

**ABSTRAKSI**  
**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RINCIAN TUGAS PUSAT-PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**A. Latar Belakang**

dalam rangka melaksanakan Pasal 1002 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.

**B. Status**

Peraturan Menteri ini adalah peraturan yang mengatur rincian tugas pusat-pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**C. Isu Pokok dalam Regulasi**

Peraturan menteri ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
  - a. Rincian Tugas Bagian Tata Usaha;
  - b. Rincian Tugas Subbagian Rumah Tangga;
  - c. Rincian Tugas Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
  - d. Rincian Tugas Subbagian Keuangan;
  - e. Rincian Tugas Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi, dan Film;
  - f. Rincian Tugas Subbidang Penyiaran dan Pengendalian;
  - g. Rincian Tugas Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web;
  - h. Rincian Tugas Subbidang Perancangan dan Produksi;
  - i. Rincian Tugas Subbidang Aplikasi dan Pengendalian;
  - j. Rincian Tugas Bidang Pengembangan Jejaring;
  - k. Rincian Tugas Subbidang Pengkajian dan Perancangan;
  - l. Rincian Tugas Subbidang Pemeliharaan dan Pengendalian;
  - m. Rincian Tugas Subbidang Pemeliharaan dan Pengendalian.
2. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
  - a. Rincian Tugas Bagian Tata Usaha;
  - b. Rincian Tugas Subbagian Rumah Tangga;
  - c. Rincian Tugas Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
  - d. Rincian Tugas Subbagian Keuangan;
  - e. Rincian Tugas Bidang Informasi;
  - f. Rincian Tugas Subbidang Integrasi Informasi;
  - g. Rincian Tugas Subbidang Arsip dan Dokumentasi;
  - h. Rincian Tugas Subbidang Perpustakaan;
  - i. Rincian Tugas Bidang Pengembangan Kemitraan;
  - j. Rincian Tugas Subbidang Kemitraan Lembaga Negara;
  - k. Rincian Tugas Subbidang Kemitraan Media;
  - l. Rincian Tugas Subbidang Kemitraan Lembaga Masyarakat;

- m. Rincian Tugas Bidang Pencitraan Publik;
  - n. Rincian Tugas Subbidang Pengelolaan Aspirasi Masyarakat;
  - o. Rincian Tugas Subbidang Pengelolaan konten Media;
  - p. Rincian Tugas Subbidang Publikasi;
3. Pusat Data dan Statistik Pendidikan
- a. Rincian Tugas Bagian Tata Usaha;
  - b. Rincian Tugas Subbagian Rumah Tangga;
  - c. Rincian Tugas Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian;
  - d. Rincian Tugas Subbagian Keuangan;
  - e. Rincian Tugas Biang Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
  - f. Rincian Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Peserta Didik;
  - g. Rincian Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - h. Rincian Tugas Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran;
  - i. Rincian Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Satuan Pendidikan;
  - j. Rincian Tugas Subbidang Validasi dan Integrasi Data Proses Pembelajaran;
  - k. Rincian Tugas Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan;
  - l. Rincian Tugas Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - m. Rincian Tugas Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Tinggi, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
4. Pusat Arkeologi Nasional
- a. Rincian Tugas Bagian Tata Usaha;
  - b. Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
  - c. Rincian Tugas Subbagian Rumah Tangga;
  - d. Rincian Tugas Bidang Program dan Kerja Sama;
  - e. Rincian Tugas Subbidang Program;
  - f. Rincian Tugas Subbidang Kerja Sama;
  - g. Rincian Tugas Bidang Data dan Informasi;
  - h. Rincian Tugas Subbidang Data;
  - i. Rincian Tugas Subbidang Informasi;